



P U T U S A N
No.423/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, a n t a r a :-----

PT. MEDCOM INDOSA ENGINEERING.

Diwakili oleh ARYO CAHYO, selaku Direktur PT. Medcom Indosa Engineering, beralamat Jin. Tebet Raya No. 12, Jakarta Selatan, dan untuk kepentingan Hukumnya dalam hal ini memilih kuasa Hukum pada : Alifudin Nur, SH., Boby Andri, SH., M. Muaz Samual, SH., M. Milano Lubis, SH., Guntur Daso, SH., Diki Andikusumah, SH dan Marissa Athra F., SH.MH., **Advokat-Penasehat Hukum Law Office Of Lubis Rahma Kusuma**, berkedudukan di Jin. Brawijaya Raya No.25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16-Februari-2007, selanjutnyadisebutsebagai **P E N G G U G A T** ;-----

M e l a w a n :

1. PT. SUMBER SARAN SEMPURNA.

Dahulu berkedudukan di Jin. Kemang Raya No. 15 Rt.013 Rw.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayahR.I., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. SOETORO SEORODIPOERO.

Dalam kedudukannya selaku pribadi dan selaku Direktur Utama TERGUGAT I, berkedudukan di Jin. Saidi I No. 11 Cipete, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. SUKIRMAN.

Dalam kedudukannya selaku pribadi dan selaku Direktur TERGUGAT I, berkedudukan di Jin. Johar I No.4 Komplek Flamboyan, Taman Cimanggu, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----

4. PT. EXCELCOMINDO PRATAMA.

Berkedudukan di Gedung Graha XL, Jin. Mega Kuningan Lot E 4-7 No.1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari para pihak ; -
- Telah mendengar para pihak berperkara ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19-Februari-2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21-Februari-2007 dibawah Register perkara Perdata Gugatan No.423/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah mengikatkan diri masing-masing pada Perjanjian Pendanaan antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT tanggal 24 Juni 2005 No. 002/PKS/BTS7VI/2005 yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan oleh pihak TERGUGAT III dalam kedudukannya selaku Direktur TERGUGAT I;
2. Bahwa di dalam kepengurusan intern badan hukum TERGUGAT I (PT. Sumber Saran Sempuma), TERGUGAT II berkedudukan selaku Direktur Utama PT.Sumber Saran Sempuma dan TERGUGAT III berkedudukan selaku Direktur PT.Sumber Saran Sempuma, oleh karena itu baik TERGUGAT II maupun TERGUGAT III bersama-sama dalam kedudukan selaku Direksi TERGUGAT I yang secara hukum berhak mewakili TERGUGAT I di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Bahwa Perjanjian Pendanaan a quo diterbitkan guna membantu TERGUGAT I mendanai pembangunan konstruksi BTS (*Base Transceiver System*) milik TURUT TERGUGAT yang dilaksanakan dan dibangun oleh TERGUGAT I yang terletak di Sumur, Cigorondong dan Cimanggu Provinsi Banten;
4. Bahwa terhadap kesepakatan bantuan dana proyek oleh PENGUGAT pada TERGUGAT I, maka PENGUGAT telah menyerahkan dengan mengirim dana atau modal kerja sebesar Rp. 426.078.975,- (empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada TERGUGAT I melalui Cek yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang KK Elnusa, yang terbagi dalam empat tahap yaitu :
 - a. No. DH 433954, tertanggal 11 Juli 2005, senilai Rp. 237.022.275,-
 - b. No. DH 433959, tertanggal 20 Juli 2005, senilai Rp. 89.482.500,-
 - c. No. DH 433968, tertanggal 1 Agustus 2005, senilai... Rp. 35.349.900,-
 - d. No. DH 433957, tertanggal 1 Agustus 2005, senilai.... Rp. 64.224.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana/modal kerja yang telah disetorkan
Kepada TERGUGAT I adalah sebesar..... Rp. 426.078.975,-

Dan TERGUGATI telah menerima dana ini seluruhnya dengan mencairkan cek-cek tersebut;

1

5. Bahwa menurut kesepakatan (Perjanjian a quo), TERGUGAT I diwajibkan mengembalikan dana-dana yang dipinjam TERGUGAT I dari PENGUGAT setelah berjalan waktu 3 (tiga) bulan, ditambah keuntungan 8,5% (delapan koma lima persen) sejak tanggal diterimanya atau dicairkan dana-dana tersebut oleh TERGUGAT I (**vide Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 Perjanjian a quo**);

6. Bahwa artinya terhadap jumlah dana atau modal kerja yang telah diterima TERGUGAT I dari PENGUGAT, harus dibayarkan kembali oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT, yaitu masing-masing :

- a. Tanggal 11 Oktober 2005 untuk Cek No. DH 433954 tertanggal 11 Juli 2005;
- b. Tanggal 20 Oktober 2005 untuk Cek No. DH 433959 tertanggal 20 Juli 2005;
- c. Tanggal 1 November 2005 untuk Cek No. DH 433968 dan Cek No. DH 433597 tertanggal 1 Agustus 2005.

7. Bahwa TERGUGAT I hanya baru mengembalikan pembayaran (dana atau modal kerja terutang) kepada PENGUGAT sebesar:

- a. Tertanggal 17 November 2005 adalah sejumlah Rp. 75.000.000,-
- b. Tertanggal 11 Februari 2006 adalah sejumlah Rp. 100.000.000,-

..... **+**
Total dana atau modal kerja yang telah
Dikembalikan adalah sejumlah Rp. 175.000.000,-

Dan karena itu telah melewati waktu janji yang telah ditentukan;

4«

8. Bahwa sisa pembayaran yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada
PENGUGAT adalah :

Dana atau modal kerja yang telah disetorkan **Rp. 426.078.975,-**
Jasa Keuntungan (**Rp. 426.078.975,- x 8,5%**) **Rp. 36.216.712,-**

+
Modal kerja ditambah jasa keuntungan Rp. 462.295.687,-

Dikurangi dana atau modal kerja yang telah
Dikembalikan sebesar **Rp. 175.000.000,-**

**Jumlah sisa kewajiban TERGUGAT I pada
PENGUGAT adalah sebesar Rp. 287.295.687,-**



dipa wa TERGUGAT I melalui TERGUGAT III telah berjanji beberapa kali akan bayar kembali
yark sisa sejumlah dana atau modal kerja yang harus
an
berikut keuntungan dan denda sebesar 2,83% (dua koma delapan luh tiga persen) per hari
keterlambatan dari nilai dana atau modal kerja yang telah diterima TERGUGAT I setiap bulannya
(vide Pasal 5 Perjanjian a quo);

10. Bahwa PENGGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan
TERGUGAT III beberapa kali melalui surat-surat (tertanggal 12 Desember 2005, tertanggal 13
Januari 2006, tertanggal 19 Januari 2006 dan tertanggal 1 Mei 2006) untuk segera membayar
sisa pembayaran yang terhutang ditambah denda keterlambatannya, yang belum dibayarkan
oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa dalam surat-surat TERGUGAT I yang ditandatangani oleh TERGUGAT III kepada
PENGGUGAT (per tanggal 27 September 2005, 20 Oktober 2005 dan 9 Mei 2006), TERGUGAT
I seringkali menyatakan permohonannya untuk menunda waktu pengembalian modal kerja
kepada PENGGUGAT yakni dengan alasan karena adanya perubahan tata cara pembayaran
dari TURUT TERGUGAT serta masih adanya tagihan-tagihan TERGUGAT I (untuk pekerjaan
pembangunan konstruksi BTS di Sumur, Cigorondong dan Cimanggu Provinsi Banten milik
TURUT TERGUGAT) yang belum dilunasi oleh TURUT TERGUGAT;

12. Bahwa TERGUGAT I ada memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro terbitan Bank Mandiri
Cabang Jakarta Falatehan sebagai pembayaran sisa pembayaran yang terhutang yang belum
dibayarkan kepada PENGGUGAT, yang terbagi dalam empat tahap:

- Bilyet Giro No. HG 701100, perintah untuk dibayarkan tanggal 24 Februari 2006, sejumlah
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bilyet Giro No. MG 401738, perintah untuk dibayarkan tanggal 28 April 2006, sejumlah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No. MG 401739, perintah untuk dibayarkan tanggal 19 Mei 2006, sejumlah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
- Bilyet Giro No. MG 401729, perintah untuk dibayarkan tanggal 29 Mei 2006, sejumlah Rp.
243.618.600,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus
rupiah).

Akan tetapi 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut, ternyata dananya kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya 4 (empat) lembar giro kosong tersebut di atas, hal tersebut membuktikan bila TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempunyai punyai itikad baik dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas uk kepentingan TERGUGAT I. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi (**vide Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**);

14. Bahwa TERGUGAT I melalui TERGUGAT III pada tanggal 24 Mei 2006 ada membuat pengakuan (tertulis) masih mempunyai sisa hutang kepada PENGUGAT, namun sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak memenuhi janji atau kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT;

15. Bahwa dengan telah terlampainya waktu pembayaran sebagaimana yang telah beberapa kali dijanjikan dalam pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT III dan kemudian telah berulang kali diberi peringatan oleh PENGUGAT, TERGUGAT-TERGUGAT masih tetap ingkar. Hal ini kemudian menjadi bukti dimana TERGUGAT-TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tetap ingkar janji, maka sejak tanggal 12 Februari 2006, PENGUGAT tidak dapat menikmati keuntungan dari bunga bank seandainya apabila sisa pembayaran terutang tersebut disimpan di bank, hal mana sangatlah wajar bila TERGUGAT-TERGUGAT dihukum membayar bunga bank menurut hukum yang terhitung adalah 6% (enam persen) per tahun;

17. Bahwa dengan dasar uraian diatas, PENGUGAT cukup mempunyai alasan untuk mohon keadilan pada Pengadilan yang berhak serta untuk menjamin gugatan PENGUGAT agar tidak sia-sia (nihil) atau *illusoir* nantinya bila gugatan ini dikabulkan, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT-TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak, terutama:

- a. Bangunan Rumah Toko yang terletak dikenal setempat di Jalan Kemang Raya No. 15 RT 013 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikenal setempat di Jalan Saidi No. 11
Cipete, Jakarta Selatan;

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikenal setempat di Jalan rojongrang VII/15,
RT/RW: 05/30, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat;

- d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikenal setempat Jalan Johar I No. 4, Komplek
Flamboyen, Taman Cimanggu, Bogor, dengan sertifikat Surat Hak Milik No. 01284;
- e. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikenal setempat di Jalan Timbul Cilendeh
Barat Yasmin, No. 15, Bogor.

18. Bahwa karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT didukung dan disertai pula dengan bukti-bukti
yang sah menurut hukum atau autentik (oleh karenanya memenuhi Pasal 180 HIR), maka
sangatlah adil apabila putusan pengadilan dalam perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan
terlebih dahulu dengan serta merta meskipun terdapat upaya hukum banding, verzet, kasasi
maupun peninjauan kembali dari TERGUGAT-TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa agar TERGUGAT-TERGUGAT tidak lalai melaksanakan isi putusan ini, karena sudah
beberapa kali berjanji kepada PENGUGAT akan melaksanakan janjinya, namun janji-janji itu
kosong, oleh karena itu PENGUGAT memohon agar TERGUGAT-TERGUGAT dihukum
membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) perhari setiap kali TERGUGAT-TERGUGAT lalai tidak memenuhi isi putusan terhitung
sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan uraian PENGUGAT di atas, cukup alasan bagi PENGUGAT mengajukan
gugatan ini ke pengadilan untuk mendapat keadilan, selanjutnya bahwa atas dasar-dasar di atas,
maka dimohonkan agar pengadilan berkenan menetapkan suatu hah persidangan dimana
pihak-pihak dipanggil hadir untuk memberikan tanggapannya terhadap gugatan ini, selanjutnya
memberikan keputusan atau keadilan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pendanaan Antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT Nomor: 002/PKS/BTSA/II/2005 tertanggal 12 mi 2005;

Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah cidera janji terhadap PENGGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar kepada PENGGUGAT sisa pembayaran yang terhutang yakni sebesar Rp. 287.295.687,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) serta denda berupa bunga sebesar 2,83% (dua koma delapan puluh tiga persen) x Rp. 287.295.687,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) setiap keterlambatan, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2006 sampai dibayar lunas;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT akibat tindakan cidera janji TERGUGAT-TERGUGAT sebesar 6% (enam persen) per tahun dari sisa pembayaran dana atau modal kerja terhutang sebesar Rp. 287.295.687,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2005 sampai dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap TERGUGAT-TERGUGAT lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh pada putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila dalam hal ini Majelis Hakim/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hah sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan **Tergugat I-II** telah hadir kuasa Hukumnya BINSAR SIHALOHO, SH. dan IRSAN, SH., para Advokat pada Law Office PANTAS SIHALOHO & Partners, berkantor di Jin. Cempaka Baru VIII No.55 Kemayoran - Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5-April-2007, **Tergugat III** hadir kuasa hukumnya AUM MUHARAM, SH. dan NURSAHATI OSLY, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Komplek Perumahan Pabuaran Indah No. 11 A, Cilendek Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1-Mei-2007, dan **Turut Tergugat** telah hadir kuasa hukumnya KURNIA WAMILDA PUTRA, SH.LLM. dan JULIADI MEL AMSTRONG, SH., para Legal Counsel (Penasehat Hukum Perusahaan) PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30-April-2007; -----

Menimbang, bahwa sesuai PERMA No.2 Tahun 2003 yang mengatur bahwa setiap Perdata Gugatan wajib dilakukan/diadakan Mediasi diantara para pihak yang dipimpin oleh seorang Mediator dalam upaya agar perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, atas kesepakatan para pihak, Majelis telah menunjuk : **KETUT MANIKA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator dalam Mediasi perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan Berita Acara Mediasi tertanggal 29-Mei-2007, perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat masing-masing telah mengajukan jawabannya, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat 1—11 tertanggal 26-Juni-2007, yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI : I. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

A. Dalam Posita Sama Sekali Tidak Disebutkan Pasal Wanprestasi Sebagai Dasar Hukum Gugatan A Quo.

1. Bahwa hukum perdata merupakan hukum yang bersifat formil, oleh karenanya suatu gugatan perdata otomatis harus bersifat formil pula agar gugatan tersebut tidak cacat formil;
2. Bahwa mengingat suatu gugatan perdata bersifat formil, maka di dalam penyusunan gugatan perdata haruslah diuraikan dasar hukum atau landasan hukum dari gugatan tersebut di dalam Posita;
3. Bahwa Gugatan a quo merupakan gugatan wanprestasi, akan tetapi di dalam Posita a quo, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dari Wanprestasi (cedera janji) sebagai dasar tuntutan dalam Gugatan a quo;
4. Bahwa sebagaimana diketahui, dasar hukum dari wanprestasi sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPperdata), yang berbunyi: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu pekhatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".*
5. Bahwa dengan tidak disebutkannya secara jelas dan tegas Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPperdata) sebagai dasar hukum wanprestasi di dalam gugatan a quo, maka mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya Posita Penggugat **tidak memenuhi Asas Jelas dan Tegas** (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) RV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena dalam Posita tidak mencantumkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar hukum wanprestasi. Oleh karena itu, patutlah kiranya. Gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

B. Dalam Posita Sama Sekali Tidak Diuraikan Macam Wanprestasi

7. Bahwa secara garis besar ada 4 (empat) macam wanprestasi yaitu sebagai berikut: (Buku Hukum Perjanjian, Prof. Subekti, SH, Cet. XII, 1990, Penerbit PT. Intermasa):

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

8. Bahwa mengingat gugatan perdata bersifat formil, maka di dalam penyusunan gugatan perdata in casu gugatan wanprestasi haruslah disebutkan secara jelas dan tegas macam wanprestasi yang disengketakan oleh Penggugat agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur;

9. Bahwa dalam Posita a quo, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan macam wanprestasi yang dimaksud untuk mendalilkan adanya wanprestasi sehingga mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya Posita Penggugat **tidak memenuhi Asas Jelas dan Tegas** (*een duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) RV**;

10. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena dalam Posita tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai macam wanprestasi yang dalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, patutlah kiranya Gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;



Obyek Gugatan Tidak Sempurna

Bahwa dalam suatu gugatan, eksistensi obyek gugatan merupakan hal yang sangat vital, oleh karenanya pencantuman obyek gugatan haruslah sempurna agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur (tidak obscur libel);

12. Bahwa dalam butir 4 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan **obyek gugatan berupa dana modal kerja sebesar Rp 426.078.975,-** (Empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Cek yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang KK Elnusa, yang terbagi dalam empat tahap yaitu :

- a. No. DH 433954, tertanggal 11 Juli 2005 senilai Rp 237.022.275,-
- b. No. DH 433959, tertanggal 20 Juli 2005 senilai Rp 89.482.500,-
- c. No. DH 433968, tertanggal 1 Agustus 2005 senilai Rp 35.349.900,-
- d. **No. DH 433957, tertanggal 1 Agustus 2005 senilai Rp 64.224.300,-**

13. Bahwa obyek gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak sempurna karena Cek No. **DH 433957, tertanggal 1 Agustus 2005 senilai Rp 64.224.300,- tidak masuk ke rekening Tergugat I,**

14. Bahwa mengingat gugatan perdata bersifat formil, maka obyek gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 4 Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

15. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan a quo kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena obyek gugatan tidak sempurna. Oleh karena itu, patutlah kiranya Gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA TERGUGAT II TIDAK TEPAT DITUNTUT SECARA PRIBADI.

16. Bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), sangat jelas sekali disebutkan sebagai berikut :



Ayat (1): "Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"

Ayat (2): "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"

17. Bahwa penggunaan kata-kata: **"SETIAP ANGGOTA DIREKSI"** dan **"YANG BERSANGKUTAN"** dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU PT *sangat erat kaitannya dengan Pasal 83 ayat (1) UU PT*, yang berbunyi: *"Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah SETIAP ANGGOTA DIREKSI kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar"*
18. Bahwa apabila ditelaah secara kritis isi dari Pasal 85 ayat (1) dan (2), khususnya penggunaan kata-kata: **"SETIAP ANGGOTA DIREKSI"** dan **"YANG BERSANGKUTAN"**, maka sangat jelas sekali bahwa pertanggung-jawaban penuh secara pribadi ditujukan dan dilekatkan secara individual terhadap setiap anggota Direksi yang jelas-jelas melakukan penyimpangan di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan;
19. Bahwa quod non, seandainya lagi, apabila jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang di dalam suatu perseroan terbatas, dimana hanya 1 (satu) anggota Direksi yang melakukan penyimpangan dari tugasnya, maka tuntutan pertanggung-jawaban pribadi hanya ditujukan anggota Direksi tersebut an sich, sementara anggota Direksi lainnya tidak dapat dituntut pertanggung-jawaban secara pribadi;
20. Bahwa oleh karena itu, penggunaan pertanggung-jawaban pribadi terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU PT ditujukan terhadap setiap anggota Direksi yang secara materil melakukan penyimpangan tugasnya selaku Direksi, **bukan dibebankan secara tanggung-renteng terhadap seluruh anggota Direksi secara kolektif;**



Bahwa dalam butir 13 Gugatan a quo, Penggugat menuntut Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi karena Tergugat II memberikan 4 (empat) lembar giro kosong kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat II sama-sekali tidak pernah mengetahui mengenai 4 (empat) lembar giro kosong, apalagi menandatangani 4 (empat) lembar giro tersebut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 85 UU PT, maka Tergugat II tidak tepat dituntut secara pribadi oleh Penggugat;

23. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Gugatan a quo Error in Persona karena berdasarkan Pasal 85 UU PT Tergugat II tidak tepat dituntut pertanggungjawabannya secara pribadi mengingat Tergugat II sama-sekali tidak pernah mengetahui mengenai 4 (empat) lembar giro kosong, apalagi menandatangani 4 (empat) lembar giro tersebut. Oleh karena itu, patutlah kiranya Gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

DALAM POKOK PERKARA :

24. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini;
25. Bahwa Para Tergugat membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam Jawaban ini;

III. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI SEKALIGUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM KARENA TERGUGAT III TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SERTA SECARA SENGAJA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU DIREKTUR TERGUGAT I.

26. Bahwa pada butir 1 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa "Penggugat dan **Tergugat I melalui Tergugat III** telah mengikatkan diri pada Perjanjian Pendanaan tanggal 24 Juni 2005 No.



002/PKS/BTS/VI/2005 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendanaan A quo**")";

Bahwa pada butir 3 s/d 4 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa "*Dalam Perjanjian Pendanaan a quo, Penggugat mengirimkan dana atau modal kerja kepada Tergugat I sebesar Rp 426.078.975,- (empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) guna membantu Tergugat I mendanai pembangunan konstruksi BTS (Base Transceiver System) milik Turut Tergugat*",

28. Bahwa pada butir 5 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa "*Berdasarkan Perjanjian Pendanaan a quo, maka Tergugat I diwajibkan mengembalikan dana-dana yang dipinjam Tergugat I dari Penggugat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya atau dicairkan dana-dana tersebut sekaligus beserta keuntungan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)*",
29. Bahwa tugas dan wewenang Direksi sangat jelas sekali diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana dituangkan dalam *Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa* in casu **Akta Berita Acara PT. SUMBER SARAN SEMPURNA Nomor 7 Tertanggal 10 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H., Magister Hukum, Notaris di Jakarta** (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar a quo**");
30. Bahwa dalam **Pasal 11 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar a quo**, sangat jelas sekali diatur prinsip-prinsip umum tugas dan wewenang Direksi yaitu sebagai berikut :

Ayat (1): "*Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya*"

Ayat (2): "*Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"



Bahwa dalam **Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo**, sangat jelas sekali diatur tugas dan wewenang Direksi secara spesifik yang dikaitkan dengan perkara a quo, yaitu sebagai berikut:

Ayat (3): "Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, **akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:**

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

HARUS DENGAN PERSETUJUAN DARI ATAU SURAT-SURAT YANG BERSANGKUTAN TURUT DITANDATANGANI OLEH SEDIKIT-DIKITNYA 1 (SATU) ORANG KOMISARIS.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo, maka segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan peminjaman uang atas nama Tergugat I dan/atau mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, yang dijalankan oleh Direksi harus dengan persetujuan dan turut ditandatangani sedikit-dikitnya oleh 1 (satu) orang Komisaris;

33. Bahwa oleh karena itu, **tanpa persetujuan dan turut ditandatangani oleh Komisaris Tergugat I**, maka segala perbuatan hukum Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo ADALAH TIDAK MENGIKAT TERGUGAT I SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;

34. Bahwa dalam perkara a quo, sangat jelas sekali bahwa perbuatan hukum Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I di dalam mengadakan Perjanjian Pendanaan a quo dengan Penggugat adalah **perbuatan hukum yang berkaitan dengan peminjaman uang** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;



Bahwa Para Tergugat sangat yakin bahkan teramat yakin sekali bahwa di dalam Perjanjian Pendanaan a quo, dipastikan tidak ada persetujuan dan tidak ada tandatangan sedikit-dikitnya Komisaris Tergugat I, tetapi hanya ndatangan Tergugat III an sich;

Bahwa keyakinan Para Tergugat mengenai tidak ada persetujuan dan tidak adanya tandatangan Komisaris Tergugat I, juga diakui secara nyata dan terang benderang oleh Penggugat sendiri sebagaimana disebutkan dalam butir 1 Gugatan a quo, yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah mengikatkan din masing-masing pada Perjanjian Pendanaan antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tanggal 24 Juni 2005 No. 002/PKS/BTSA/II/2005 YANG DITANDATANGANI oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT III dalam kedudukannya selaku Direktur TERGUGAT!"

Bahwa mengingat Penggugat mengakui Perjanjian Pendanaan a quo hanya ditandatangani oleh Tergugat III an sich yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, maka pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR;

Bahwa oleh karena itu, Perjanjian Pendanaan a quo tidak mengikat Tergugat I secara hukum karena perbuatan Tergugat III tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;

Bahwa dalam butir 3 Gugatan a quo, disebutkan Perjanjian Pendanaan a quo diterbitkan guna membantu Tergugat I mendanai pembangunan konstruksi BTS milik Turut Tergugat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Perjanjian Pendanaan a quo diterbitkan guna membantu TERGUGAT I mendanai pembangunan konstruksi BTS (Base Transceiver System) milik TURUT TERGUGAT yang dilaksanakan dan dibangun oleh TERGUGAT I yang tehetak di Sumur, Cigorondong dan Cimanggu Provinsi Banten";

Bahwa berdasarkan butir 3 Gugatan a quo, maka secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I telah mengadakan suatu usaha baru atau turut serta



pada perusahaan Turut Tergugat, dikarenakan maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Pendanaan a quo adalah untuk membantu Tergugat I mendanai pembangunan konstruksi BTS milik Turut Tergugat;

41. Bahwa perbuatan hukum Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I di dalam mengadakan perikatan hukum dengan Turut Tergugat adalah **perbuatan hukum yang berkaitan dengan mengadakan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan Turut Tergugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;
42. Bahwa Para Tergugat sangat yakin bahkan teramat yakin sekali bahwa perbuatan hukum Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dengan Turut Tergugat tersebut, **juga tidak ada persetujuan dan tidak ada tandatangan Komisaris Tergugat I;**
43. Bahwa oleh karena itu, perikatan hukum antara Tergugat III dengan Turut Tergugat, **juga tidak mengikat Tergugat I secara hukum karena perbuatan Tergugat III tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;**
44. Bahwa terbukti Tergugat III telah beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta secara sengaja melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Tergugat I di dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan Penggugat maupun Turut Tergugat karena perbuatan hukum Tergugat III tersebut melanggar **melanggar Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;**
45. Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo, Tergugat I terbukti sama sekali tidak melakukan wanprestasi terhadap Pengugat;
46. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan wanprestasi sekaligus tidak bertanggung jawab secara hukum karena Tergugat III telah beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta secara sengaja melakukan penyimpangan atau melanggar Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo di dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Tergugat I, oleh karenanya patutlah kiranya Gugatan Penggugat demi hukum ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI SEKALIGUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM KARENA TERGUGAT III TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SERTA SECARA SENGAJA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU DIREKTUR TERGUGAT I.

47. bahwa pada butir 13 Gugatan a quo, Penguat mendaiiiiKan paaa poKOKnya seoagai oenikut:

- "Tergugat II bertanggung jawab secara pnbadi (vide Pasal 85 UU PT) karena Tergugat II tidak mempunyai itikaa baik dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Tergugat I in casu diterbitkannya 4 (empat) lembar Bilyet Giro kosong",

48. Bahwa dalam **Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo**, sangat jelas sekali disebutkan sebagai berikut:

a. *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.*

b. *Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi atau anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.*

49. Bahwa berdasarkan **Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo**, sangat jelas sekali bahwa pada prinsipnya yang paling berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan adalah **Tergugat II selaku Direktur Utama, bukan Tergugat III selaku Direktur;**

50. Bahwa kondisi-kondisi timbulnya hak dan kewenangan Tergugat III bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, **apabila Tergugat II tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun;**

51. Bahwa pola kerja yang dijalankan oleh Tergugat II selaku Direktur Utama dan Tergugat III selaku Direktur di dalam pelaksanaan kegiatan operasional sebagai berikut:



Tergugat III harus terlebih dahulu melaporkan rencana kerja kegiatannya kepada Tergugat II, dimana Tergugat II akan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah rencana kerja kegiatan Tergugat II tersebut ydapat diimplementasikan ataukah sebaliknya;

Apabila rencana kerja kegiatan tersebut diimplementasikan oleh Tergugat III, maka Tergugat III harus memberikan laporan perkembangan (progress report) secara tertulis atas kegiatannya tersebut kepada Tergugat III;

52. Bahwa mengingat dalam perkara a quo, perbuatan hukum Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I yang melakukan perikatan hukum, baik terhadap Penggugat maupun Turut Tergugat sangat erat kaitannya dengan **peminjaman uang maupun mengadakan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo, maka perbuatan hukum Tergugat III tersebut juga otomatis sangat erat kaitannya pula dengan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo;
53. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui mengenai rencana kerja kegiatan Tergugat III **sebelum mengadakan perbuatan hukum dengan Penggugat berkaitan dengan peminjaman uang dari Penggugat** (Perjanjian Pendanaan a quo) in casu pendanaan modal kerja dalam rangka mendanai pembangunan BTS milik Turut Tergugat dikarenakan Tergugat III memang secara sengaja tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat II mengenai rencana kerja kegiatan in casu perbuatan hukum Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I di dalam mengadakan Perjanjian Pendanaan a quo dengan Penggugat;
54. Bahwa oleh karena Tergugat II sama sekali tidak mengetahui rencana kerja kegiatan Tergugat III dalam perkara a quo, maka otomatis Tergugat II juga sama sekali tidak mengetahui adanya Perjanjian Pendanaan a quo;
55. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II juga sama sekali tidak mengetahui diadakannya suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan Turut Tergugat dalam rangka mendanai pembangunan konstruksi BTS (Base Transceiver System) milik Turut Tergugat yang dilaksanakan dan dibangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten. oleh Tergugat I yang terletak di Sumur, Cigorondong dan Cimanggu Provinsi

Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat III yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I yang melakukan perikatan hukum, baik terhadap nggugat maupun Turut Tergugat telah melanggar **Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo**, maka perbuatan hukum Tergugat III juga otomatis telah melanggar **Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo**;

57. Bahwa Tergugat II yakin sekali bahkan sangat teramat yakin sekali sekaligus memastikan bahwa tidak pernah ada tandatangan apapun dari Tergugat II yang berkaitan dengan seluruh dokumen-dokumen Perjanjian Pendanaan a quo maupun perikatan hukum dengan Turut Tergugat;

58. Bahwa dalam perkara a quo, sangat jelas sekali bahwa seluruh perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III yang mengatasmakan Tergugat I **selalu dilakukan oleh Tergugat III an sich**, dimana hal tersebut dapat dilihat pada Gugatan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Butir 1 Gugatan a quo: "*Perjanjian Pendanaan a quo ditandatangani oleh Tergugat III*".
- Butir 7 Gugatan a quo: "*Tergugat I (yang notabene pasti dilakukan oleh Tergugat III an sich) hanya baru mengembalikan pembayaran dana atau modal kerja sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)*".
- Butir 9 Gugatan a quo: "*Tergugat I melalui Tergugat III telah berjanji beberapa kali akan membayar kembali sisa sejumlah dana atau modal kerja kepada Penggugat*".
- Butir 11 Gugatan a quo: "*Bahwa dalam surat-surat Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat III kepada Penggugat mengenai permohonan untuk menunda pengembalian modal kerja*".
- Butir 12 Gugatan a quo: "*Tergugat I (yang notabene pasti dilakukan oleh Tergugat III an sich) memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro terbitan Bank Mandiri Cabang Jakarta Falehan kepada Penggugat*".



Butir 14 Gugatan a quo: "*Tergugat I melalui Tergugat III pada tanggal 24 Mei 2006 membuat pengakuan (tertulis) masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat*".

Butir 15 Gugatan a quo: "*Adanya beberapa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakilkan oleh Tergugat III guna membahas pembayaran sisa hutang*".

Bahwa pada butir 7 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Tergugat I hanya baru mengembalikan pembayaran dana atau modal kerja kepada Penggugat, tertanggal 17 November 2005 sebesar Rp 75.000.000,- dan tertanggal 11 Februari 2006 sebesar Rp 100.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat III telah beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta secara sengaja melanggar Pasal 11 ayat (3) dan (6) Anggaran Dasar a quo, maka sangat penting sekali diketahui fakta hukumnya:

- Siapakah yang mengatasnamakan Tergugat untuk melakukan pengembalian pembayaran modal kerja kepada Penggugat?
- Dalam bentuk apa pengembalian pembayaran modal kerja tersebut (misalnya tunai atau bilyet giro)?
- Apakah ada kwitansi tanda terima pengembalian pembayaran modal kerja tersebut dari Penggugat?

Dengan demikian, Para Tergugat mensomier Penggugat di dalam persidangan a quo untuk mengungkap sekaligus membuktikan fakta hukum tersebut sebagaimana dimaksud ke-3 pertanyaan diatas;

Bahwa pada butir 12 s/d 13 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan Tergugat I memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro kosong terbitan Bank Mandiri Cabang Jakarta Falatehan kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:



Bilyet Giro No. HG 701100, perintah untuk dibayarkan pada tanggal 24 Februari 2006, sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bilyet Giro No. MG 401738, perintah untuk dibayarkan pada tanggal 28 April 2006, sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bilyet Giro No. MG 401739, perintah untuk dibayarkan pada tanggal 19 Mei 2006, sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bilyet Giro No. MG 401729, perintah untuk dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2006, sejumlah Rp 243.618.600,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

62. Bahwa Para Tergugat yakin sekali bahkan sangat teramat yakin sekali sekaligus memastikan bahwa Tergugat I tidak pernah mempunyai 4 (empat) lembar Bilyet Giro dengan No. HG 701100, No. MG 401738, No. MG 401739, dan No. MG 401729;

63. Bahwa oleh karena itu, Para Tergugat mensomier Penggugat di dalam persidangan a quo untuk membuktikan eksistensi dan siapa yang menandatangani 4 (empat) lembar Bilyet Giro kosong tersebut;

64. Bahwa Tergugat II yakin sekali bahkan sangat teramat yakin sekali sekaligus memastikan bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani 4 (empat) lembar Bilyet Giro kosong tersebut;

65. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah menandatangani 4 (empat) lembar Bilyet Giro kosong tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada butir 13 Gugatan a quo yang pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi karena Tergugat II tidak mempunyai itikad baik dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Tergugat I secara yuridis tidak dapat dipertahankan lagi dan otomatis menjadi gugur dengan sendirinya;

66. Bahwa mengingat Tergugat II sama sekali tidak mengetahui Perjanjian Pendanaan a quo, baik sebelum maupun pada saat penandatanganan Perjanjian Pendanaan a quo, berikut perbuatan hukum Tergugat III dengan Turut Tergugat, maupun penerbitan 4 (empat) lembar Bilyet Giro kosong a



quo, maka berdasarkan Pasal 85 UU PT, pertanggung-jawaban penuh secara pribadi tidak dapat ditujukan dan dilekatkan kepada Tergugat II selaku Direktur Utama;

"67. Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo, Tergugat II terbukti sama sekali tidak melakukan wanprestasi terhadap Pengugat;

68. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat III telah beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta secara sengaja melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Tergugat I karena Tergugat III tidak pernah memberitahukan atau melaporkan rencana kegiatannya kepada Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum dengan Pengugat maupun Turut Tergugat;

69. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan wanprestasi sekaligus tidak bertanggung jawab secara hukum karena Tergugat III telah beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta secara sengaja melakukan penyimpangan atau melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo di dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Tergugat I, oleh karenanya patutlah kiranya Gugatan Penggugat demi hukum ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

V. **TERGUGAT III TIDAK BERTANGGUNG JAWAB PENUH SECARA PRIBADI BERDASARKAN PASAL 85 UU PT KARENA TERGUGAT III TELAH BERTITIKAD TIDAK BAIK DAN SECARA SENGAJA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SELAKU DIREKTUR TERGUGAT I.**

70. Bahwa berdasarkan Pasal 85 UU PT pada pokoknya menyatakan setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, oleh karenanya apabila setiap anggota Direksi bersalah menjalankan tugasnya, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi;

71. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat diatas, sangat jelas sekali dalam perkara a quo, Tergugat III yang harus bertanggung jawab secara pribadi, **bukanlah Para Tergugat;**



Bahwa dalil-dalil Para Tergugat tersebut didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tergugat III selaku Direktur Tergugat I melanggar Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo

- Tidak ada persetujuan dan turut ditandatangani sedikit-dikitnya Komisaris Tergugat I di dalam melakukan peminjaman uang in casu Perjanjian Pendanaan a quo;
- Tidak ada persetujuan dan turut ditandatangani sedikit-dikitnya Komisaris Tergugat I di dalam mengadakan suatu usaha baru atau turut serta III pada perusahaan Turut Tergugat dalam rangka mendanai pembangunan konstruksi BTS (Base Transceiver System) milik Turut Tergugat;

b. Tergugat III selaku Direktur Tergugat I melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo

- Tergugat III secara sengaja tidak memberitahukan kepada Tergugat II mengenai rencana diadakannya Perjanjian Pendanaan a quo mengingat hal tersebut sangat terkait dengan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;
- Tergugat III secara sengaja tidak memberitahukan kepada Tergugat II mengenai diadakannya Perjanjian Pendanaan a quo mengingat hal tersebut sangat terkait dengan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;
- Tergugat III secara sengaja tidak memberitahukan kepada Tergugat II mengenai perbuatan hukum Tergugat III dengan Turut Tergugat mengingat hal tersebut sangat terkait dengan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar a quo;

Bahwa oleh karena itu, perbuatan hukum Tergugat III sangat jelas sekali telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UU PT mengingat perbuatan Tergugat III telah melanggar Pasal 11 ayat (3) dan (6) Anggaran Dasar a quo, oleh karenanya



Dalam perkara a quo, Tergugat III yang harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh perbuatan hukumnya tersebut;

Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa Tergugat III harus bertanggung jawab penuh secara pribadi karena Tergugat III telah beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta secara sengaja melakukan penyimpangan atau melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar a quo di dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Tergugat I, oleh karenanya patutlah kiranya Gugatan Penggugat demi hukum ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

VI. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SERTA LEMAH SECARA YURIDIS.

75. Bahwa Para Tergugat meniadakan dengan tegas tuntutan Penggugat dalam Posita butir 17 yang pada pokoknya mengenai tuntutan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

a. **Bangunan Rumah Toko yang terletak dikenal setempat di Jalan Kemang Raya No. 15 RT 013 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730;**

b. **Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikenal setempat di Jalan Saidi I No. 11, Cipete, Jakarta Selatan;**

76. Bahwa tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut, jelas sekali tidak memiliki dasar hukum karena Para Tergugat terbukti tidak melakukan wanprestasi dan tidak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;

77. Bahwa lagi pula tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut lemah secara yuridis dikarenakan:

a. Bangunan Rumah **Toko** yang terletak dikenal setempat di Jalan Kemang Raya No. 15 RT 013 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, **TELAH TERLEBIH DAHULU DI JADI KAN JAMINAN FASITAS KRUII (DIAUUNIAIM) PAUA BANI**



MANDIRI YANG NOTABENE MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK GARA (BUMN);

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikenal setempat di Jalan aidi I No. 11,
Cipete, Jakarta Selatan **BUKANLAH MILIK II TETAPI MILIK PIHAK KETIGA;**

78. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum bahwa sita jaminan tidak dapat diletakkan terhadap barang yang telah terlebih dahulu melekat hak agunan seDagaimana **putusan nnahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 Tanggal 5 Juni iitbo** yang menyatakan paaa poKOKnya: "*barang yang sudah dijaaikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan (CB)*"

79. Bahwa sebagaimana diketahui secara umum puia bahwa sita jaminan tidak dapat diletakkan terhadap barang milik pihak ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 728 Rv;**

80. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa tuntutan sita jaminan (conservatoir besia) oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan lemah secara yuridis karena Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi serta barang yang dituntut diletakkan sita jaminan tersebut telah terlebih dahulu melekat hak agunan dan milik pihak ketiga;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konpensasi, maka Para Tergugat Konpensasi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara ini.

A t a u



Apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 423/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL. pendapat lain,
maka Para Tergugat Kompensi mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat III tertanggal 19-Juni-2007, yang pada pokoknya
sebagai berikut : _____

DALAM EKSEPSI:

1. **GUGATAN PENGGUGAT tidak jelas karena kekeliruan dalam penyebutan tempat tinaaal
atau kediaman TERGUGAT III.**

Bahwa sebagaimana posita angka 2 (dua) GUGATAN PENGGUGAT termuat penyebutan
kedudukan atau kapasitas hukum dari TERGUGAT III adalah sebagai direksi TERGUGAT I,
sehingga menurut PENGGUGAT, TERGUGAT III secara hukum mewakili TERGUGAT I di dalam
maupun di luar pengadilan. Hal ini selanjutnya juga dipertegas dalam isi dari SURAT
PERJANJIAN PENDANAAN ANTARA PT. SUMBER SARAN PERKASA DENGAN PT.
MEDCOM INDOSA ENGINEERING Nomor: 002/PKS/BTS/ VI/2005 tanggal 24 Juni 2005, yang
mana dalam kepala artikel perjanjian a quo menyebutkan bahwa TERGUGAT III berkedudukan
di Jakarta yang mewakili kepentingan hukum TERGUGAT I.

Bahwa dengan adanya kesesuaian fakta yang disebutkan oleh PENGGUGAT atau pun yang
tercantum dalam surat perjanjian a quo, dimana menurut hukum kedudukan TERGUGAT III
adalah mewakili kepentingan TERGUGAT I, maka sudah **jelas sepatutnya menurut hukum
pencantuman atau penyebutan alamat atau tempat tinggal atau kediaman TERGUGAT III
dalam GUGATAN adalah berkedudukan di Jakarta. Sekiranya karena dengan maksud
melindungi kepentingan hukum PENGGUGAT sehingga menggugat TERGUGAT III secara
pribadi, maka seharusnya —quod non— PENGGUGAT menegaskan kualifikasi hubungan
hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III demi kecermatan GUGATAN, disamping
PENGGUGAT dapat meneliti terlebih dahulu dokumen-dokumen sah dari TERGUGAT I
sehingga PENGGUGAT dapat mengetahui secara persis alamat, tempat kediaman, atau
kedudukan TERGUGAT III;**



Bahwa sekiranya PENGGUGAT ragu-ragu atau tidak tahu, maka menurut tertib menurut secara, seharusnya dalam perumusan alamat atau tempat tinggal atau kediaman TERGUGAT III di dalam GUGATAN menyebutkan secara tegas bahwa alamat atau tempat tinggal atau kediaman TERGUGAT III tidak mengetahui atau menyebutkan alamat atau tempat tinggal atau kediaman terakhir TERGUGAT III.

Bahwa oleh karena faktualnya GUGATAN PENGGUGAT tidak cermat dalam merumuskan alamat, tempat kediaman, atau kedudukan TERGUGAT III, tentu saja perbuatan PENGGUGAT dengan mengumumkan TERGUGAT III di surat kabar haneh **sangauan berientangan dengan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 RV, sehingga dalam hal ini GUGAIAAN FENIJITIHSAi mengandung kekeliruan dalam penyebutan identitas alamat TERGUGAT III, maka kiranya menurut hukum GUGATAN PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. GUGATAN PENGGUGAT tidak ielas karena EHKURIN HtKSUNA.

Banwa sebagaimana posita 3 dan GUGAI AN PbNGuuuA i aan seterusnya sangatlah jeias menyebutkan bahwa TERGUGAT ill adalah mewakili kepentingan TERGUGAT I sebagai DIREKSI. Dengan penyebutan a quo, maka kapasitas TERGUGAT III dalam perkara in casu adalah bertindak sebagai Direksi dari TERGUGAT I. Maka dari itu dapat diartikan, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dalam hal pertanggungjawaban perdata dari pelaksanaan surat perjanjian a quo sepenuhnya merupakan tanggung jawab korporasi sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, terhadap penyebutan identitas IEKGUGAT III sebagai direktur dan juga sebagai pribadi dalam GUGATAN PENGGUGAT1 sesungguhnya telah menimbulkan kerancuan, **apakah dalam hai ini sebagai pertanggungjawaban pribadi atau korporasi? Apalagi faktualnya, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan kualifikasi dari hubungan hukum yang tegas antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagai pribadi di dalam GUGATANNYA.**

Bahwa oleh karena posita GUGATAN PENGGUGAT, oaiK secara eKspusit maupun implisit menyebutkan TERGUGAT III sebagai "DIREKSI" dari TERGUGAT I —dimana kenyataannya bertentangan dengan posita GUGATAN PENGGUGAT yang menyebutkan identitas TERGUGAT III juga secara pribadi -----aengan aemikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh



TERGUGAT III adalah merupakan perbuatan korporasi, berikut dengan segala akibat hukumnya. Sehingga, terhadap tuntutan pembayaran akibat terjadinya cidera janji dengan serta merta menurut hukum tidak dapat bahkan kepada TERGUGAT III sebagai pribadi, sebagaimana aksudkan petitum 3 (tiga) dan 4 (empat), akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT I semata sebagai korporasi.

Karenanya dengan terjadinya kerancuan dalam penyebutan dan penempatan TERGUGAT III dalam perkara in casu, pribadi atau direkturkah, maka GUGATAN PENGUGAT sangat jelas mengandung ketidakcermatan karena "**salah persona**" atau **Error in Persona**, sehingga GUGATAN PENGUGAT **narusian Qitolak** atau **setiaak-udaknya dinyatakan tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam bagian **EKSEPSI** mohon dianggap telah masuk dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT III **tidak mempunyai maksud untuk mengabaikan kewajiban** kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam **SURAT HEKJANJIAN HLNUNAAN Nomor : UV2/HKS/BTS/2005 tertanggal 24 Juni 2005**;
4. Bahwa **sebagai itikad baik dari TbRuUGA I ill, paaa tanggal 27 Nopemoer 2005 dan tanggal it hebruan 2005, telah dmayaman seoagian kewajibannya kepada HtNijGUUAI, dengan total jumlah pembayaran Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;
5. Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak posita 13 dari GUGATAN PENGUGAT, karena sesungguhnya PENGUGAT **sama sekali tidak dapat membuktikan apakah perbuatan TERGUGAT III menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I**;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I III yang sepenuhnya dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan dan TERGUGAT I, **hal ini kiranya sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 191/o**



Tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, adalah keliru apabila bertanggungjawab a quo dibebankan kepada TERGUGAT III,

Bahwa dalam hal pelaksanaan proyek BTS TURUT TERGUGAT untuk ke-3 di area Banten, sesungguhnya menghadapi permasalahan yaitu dengan terjadinya pengurangan **purchase order (PO)**, volume pekerjaan, eskalasi (kenaikan) harga material, upah, angkutan, yang disebabkan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT I. Oleh sebab itu, terhadap keadaan tersebut PARA **TERGUGAT tidak dapat memasukkan kemampuan untuk memoerikan jasa keuntungan kepada PENGGUGAT**. Hal itu berlaku juga terhadap pembayaran sebagian kewajiban pokok kepada PENGGUGAT, dimana pokok permasalahannya sampai saat ini antara PARA TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT **belum ada kepastian dalam hal penyelesaian pembayaran proyek pembangunan BTS untuk ke-3 site di area Banten secara kongkrit Keadaan ini sebenarnya sudah diketahui secara cermat oleh PENGGUGAT;**

7. Bahwa TERGUGAT III menolak secara tegas posita 17 butir (d), oleh karena obyek sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara perdata ini adalah keliru dan salah alamat;. Dalam hal ini, fakta kongkrit atau lapangannya PENGGUGAT **tidak menunjuk dan menetapkan alamat dan tempat tinggal orang lain yaitu atas nama TUNNING SUUAHYAI', yang nota bene tidak mempunyai hubungan langsung (teitelijke samenhang) maupun tidak langsung (innerlijke samenhang), baik dengan pihak PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT;**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT III;
2. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

7. Menolak dalil TERGUGAT III; 2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Jawaban Turut Tergugat tertanggal 26-Juni-2007, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Turut Tergugat dalam perkara aquo tidak merupakan pihak yang terkait dengan perkara dan/atau gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan :

1. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak terdapat hubungan Hukum yang timbul dari adanya suatu perjanjian ;
2. Bahwa hubungan Hukum yang ada antara Turut Tergugat dengan pihak-pihak yang terkait di dalam gugatan Wanprestasi dari Penggugat adalah hanya merupakan ikatan perjanjian antara Turut Tergugat dan Tergugat I tersebut pada saat ditanda-tanganinya diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa perjanjian antara Turut Tergugat dengan Tergugat I adalah sehubungan dengan pembangunan konstruksi BTS (Base Transceiver System)) yang diantaranya terletak di Sumur, Cigorondong dan Cimangu Provinsi Banten, yang merupakan lokasi-lokasi BTS yang secara mteriil digugat oleh Penggugat kepada Tergugat I, II dan III dalam gugatan Wanprestasi aquo ;
4. Bahwa apa dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan Wanprestasi aquo, bahwa : " dalam surat-surat Tergugat I (per tanggal 27-September-2005, 20-Oktober-2005 dan 9-Mei-2006), Tergugat I seringkali menyatakan permohonannya untuk menunda waktu pengembalian modal kerja kepada Penggugat yakni dengan alasan karena adanya perubahan tata cara pembayaran dari Turut Tergugat (untuk pekerjaan pembangunan konstruksi BfS di Sumur, Cigorondong dan Cimngu Provinsi Banten, milik Turut Tergugat), yang belum dilunasi oleh Turut Tergugat", adalah tidak benar (vide Perjanjian PKS dan bukti pembayaran);
5. Bahwa karena dalil-dalil jawaban Turut Tergugat didukung dan disertai pula dengan bukti-bukti yang sah menurut Hukum dan/atau autentik (oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR), maka sangatlah adil apabila putusan Pengadilan dalam perkara Gugatan Wanprestasi aquo dinyatakan salah pihak dan tidak dapat dilaksanakan terhadap Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat di atas, cukup alasan bagi Turut Tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapat keadilan. Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan





- **Bukti P-3**
Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 20-Juli-2005; -----
- **Bukti P-4**
Formulir Pemindah-bukuan Bank Mandiri tanggal 27-Juli-2005; -----
- **Bukti P-5**
Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 1 -Agustus-2005 ; ---
- **Bukti P-6**
Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 127-00-9400969-1 (Giro Rupiah IDR) atas nama PT. Medcom Indosa Engineering periode tanggal 1-Juli-2005 s/d 31-Juli-2005 ; -----

Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 127-00-9400969-1 (Firo Rupiah IDR) atas nama PT. Medcom Indosa Engineering periode 1-Agustus-2005 s/d 31-Agustus-2005 ; -----
- **Bukti P-7**
Surat Tergugat I No.053/IX/005 tertanggal 27-September-2005 ; -----
- **Bukti P-8**
Surat Penggugat No.029/MIE-KEU/X/2005 tertanggal 6-Oktober-2005 ; -----
- **Bukti P-9**
Surat Tergugat I No.105/UIR-SSS/X/2005 tertanggal 20-Oktober-2005 ; -----
- **Bukti P-10**
Surat Penggugat NO.035/MIE-KEU/XII/2005 tertanggal 12-Desember-2005 ; -----
- **Bukti P-11**
Surat Penggugat No.002/MIE-KEU/I/2006 tertanggal 13-Januari-2006; -----
- **Bukti P-12**
Surat Penggugat No.005/MIE-KEU/I/2006 tertanggal 19-Januari-2006 ; -----
- **Bukti P-13**
Jadwal pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat, periode Januari-Februari-2006 ; -----
- **Bukti P-14**



- Bukti P-15 Surat Penggugat NO.013/MIE-KEU/V/2006, tertanggal 1-Mei-2006;-----
- Bukti P-16 Surat Penggugat No.014/MIE-KEU/V/2006 tertanggal 9-Mei-2006 ;-----
- Bukti P-17 Surat Tergugat I No.015/DIR/SSS/V/2006 tertanggal 9-Mei-2006 ;-----
- Bukti P-18 Surat Penggugat No.015/MIE-KEU/V/2006 tertanggal 11-Mei-2006;-----
- Bukti P-19 Surat Pernyataan dari Tergugat III tertanggal 24-Mei-2006 ;
- Bukti P-20 Surat Penggugat No.017/MIE-KEU/V/2006 tertanggal 30-Mei-2006;-----
- Bukti P-21 : Surat Tergugat I No.028/DIR/SSS/V/2006, tertanggal 30-Mei-2006;-----
- Bukti P-22 : Surat Penggugat No.019/MIE-KEU/V/2006 tertanggal 5-Juli-2006;-----
- Bukti P-23 : Surat Penggugat No.026/MIE-KEU/IX/2006, tertanggal 7-September-2006;-----
- Bukti P-24 : Bon pengiriman barang/surat tanggal 8-September-2006 ;
- Bukti P-25 Surat Pernyataan dari Tergugat I tertanggal 14-September-2006 ;-----
- Bukti P-26 Surat Tergugat I No.109/SSS/X/06 tertanggal 20-Oktober-2006 ;-----
- Bukti P-27 Bilyet Giro No.HG.701100 terbitan Bank Mandiri Cabang Jakarta Falatehan tertanggal 7-Pebruari-2006 untuk



dibayarkan pada tanggal 24-Februari-2006 sebesar
Rp.100.000.000,-;-----

Bukti P-28 : Bilyet GiroNo.MG.401738 terbitan BankMandiri Cabang
Jakarta Falatehan tertanggal 17-April-2006 untuk dibayarkan
pada tanggal28-April-2006 sebesar Rp.50.000.000,-;-----

• Bukti P-29 : Bilyet Giro No.MG.401739 terbitan Bank Mandiri Cabang
Jakarta Falatehan untuk dibayarkan pada tanggal 19-Mei-
2006 sebesar Rp.50.000.000,-;-----

• Bukti P-30 : Bilyet Giro No.MG.401729 terbitan Bank Mandiri Cabang
Jakarta Falatehan untuk dibayarkan pada tanggal 29-Mei-
2006 sebesar Rp.243.618.600,-;-----

• Bukti P-31 : Perhitungan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat; —

• Bukti P-32 : Perhitungan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat; —

• Bukti P-33 : Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 127-00-9100864-7
atas nama Budiarti, SE. periode tanggal 27-Juli-2005 s/d
30-Juli-2005;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat
i-II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda : **TI.II-1** s/d **T.II-10**, yang telah
dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan
aslinya, kecuali bukti **TI.II-1**, **TI.II-3**, sebagai berikut :-----

• Bukti TI.II-1 : Anggaran Dasar PT. Sumber Saran Sempurna ;-----

• Bukti TI.II-2 : Tanda Terima Dokumen Kredit Nomor : CBN.CLN/-
BAST. DEB/0045/2005, tertanggal 4-Januari-2005 ;-----

• Bukti TI.II-3 : Sertifikat Hak Milik No. 191 ;-----

• Bukti TI.II-4 : Kwitansi Sewa rumah priode 1-Agustus-2002 sampai deng-
an 1-Agustus-2003;-----



Bukti TI.II-5 : Kwitansi Sewa rumah periode 1 -Agustus-2003 s/d 1-

Agustus-2004 ;-----

Bukti I.II-6 : Kwitansi sewa rumah periode 1-Agustus-2004 s/d 1-Agus-

tus-2005 ;-----

• Bukti TI.II-7 : Kwitansi sewa rumah periode 1-Agustus-2005 s/d 1-Agus-

tus-2006;-----

• Bukti TI.II-8 : Kwitansi sewa rumah periode 1-Agustus-2006 s/d 1-Agus-

tus-2007;-----

• Bukti TI.II-9 : Informasi tagihan jasa telekomunikasi Nomor : 405A-

009813 ;-----

• Bukti TI. 11-10 : Informasi tagihan jasa telekomunikasi Nomor: 512A-

009488 ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda : **TI.II-1 s/d TI.II-3**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :-----

• Bukti TI.II-1 : Berita Acara PT. Sumber Saran Sempuma Nomor: 7 yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris & PPAT DJEDJEM WIDJAJA, SH.MH., Jakarta tanggal 10-November-2003 ; —

• Bukti TI.II-2 : Surat kuasa Nomor : 003/SSS-SKA/II/2004, yang diberikan oleh SOETORO SOERODIPOERO, selaku Direktur Utama PT. Sumber Saran Sempuma kepada Ir. SUKIRMAN, yang dibuat dan ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 15-Juli-2004 ; -----

• Bukti TI.II-3 : Tanda pembayaran (Voucher pembayaran) dan Bilyet Giro dari PT. Bank Mandiri tanggal 7-Februari-2006 dan PT. Sumber Saran Sempuma kepada PT. Medcom ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat walaupun Majelis sudah memberikan kesempatan

Untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa di dalam mendukung dalil gugatan Penggugat dan lan para Tergugat, masing-masing pihak tidak mengajukan saksi-saksinya walaupun Majelis sudah memberikan kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktian, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I-II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11-September-2007, sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, dan akhirnya kedua belah pihak memohon putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan jawab dan eksepsinya sebagai berikut: -----

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) :
 - a. Dalam Posita tidak disebutkan pasal Wanprestasi;
 - b. Dalam Posita tidak diuraikan macam Wanprestasi;
 - c. Obyek gugatan tidak sempurna ;
2. Gugatan Penggugat Error in persona :

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat tidak jelas karena kekeliruan dalam penyebutan tempat tinggal Tergugat III;



Ad.1. a, b.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata jelas disebutkan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dimana tergugat cidera atas isi perjanjian tersebut, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi, walaupun tidak diterangkan pasal yang dilanggar oleh Tergugatupun wanprestasi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat-Tergugat, karena hal itu yang akan dibuktikan oleh Majelis oleh karenanya Eksepsi patut dikesampingkan ;

Ad.1.c.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat disebutkan adanya perjanjian, dimana Penggugat telah mengirimkan beberapa cek (4) yang diterbitkan Bank Mandiri yang ditujukan kepada Tergugat, namun apakah cek-cek tersebut sudah masuk kedalam rekening Tergugat-Tergugat, itu harus dibuktikan didalam persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan; -----

Ad.2. Error in persona.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Tergugat II tidak tepat untuk digugat, adalah akan ditentukan apakah antara Penggugat dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum / sengketa hukum atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yaitu dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat, ditariknya Tergugat II, karena Tergugat II selaku Direktur dan PT. Sumber Saran Sempurna, sehingga dengan jelas antara Penggugat dengan Tergugat II mempunyai hubungan hukum / sengketa hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ; -----

Eksepsi Tergugat III:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat jelas dicantumkan alamat dari Tergugat III yaitu di Jalan Johar I No.4 Komplek Flamboyan-Bogor, karena Tergugat III jelas mewakili kepentingan Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara



Melemparkan tanggung jawab, sedangkan Tergugat II adalah Direktur Utama sedang Tergugat III adalah Direktornya (bukti T.I.11-1), sehingga Majelis berpendapat Tergugat II dan Tergugat III ikut bertanggung jawab terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, sesuai dengan ketentuan pasal ayat (1), (2), Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-2 gugatan Penggugat berdasarkan hukum dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah ditentukan jangka waktu pengembalian modal 3 bulan, dan keuntungan yang diperoleh 8,5 % dan Penggugat telah menyertakan dana sesuai dengan yang disepakati (P-2 sampai dengan P-7), akan tetapi Tergugat hanya baru mengembalikan Rp.200.000.000,- (T.III-3), oleh karenanya petitum ke-3 yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III cidera janji beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas petitum ke-4 Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan, hanya Tergugat III telah membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (T.III-3), sehingga sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp.462.295.687,- - Rp. 200.000.000,- = Rp.262.295.687,- dan denda 2,83% x Rp.262.295.687,- terhitung sejak tanggal 21-Februari-2006 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 untuk membayar kerugian karena cidera janji, karena tidak diuraikan secara rinci kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat harus ditolak ;-----

..

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan pasal 180 HIR maka harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan tidak dilaksanakari, maka petitum ke-7 menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (dwangsom) Majelis menilai pantas untuk dikabulkan senilai Rp.300.000,- per hari setiap Tergugat lalai memenuhi melaksanakan isi putusan, sejak tanggal mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat III, dimana Turut Tergugat sebagai pelaksana proyek belum menyelesaikan pembayaran kepada Para Tergugat, oleh karenanya petitum ke-9 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan Penggugat mampu membuktikan sebagai dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat; -----

Mengingat ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Perjanjian Pendanaan antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor: 002/PKS/BTSA/II/2005, tertanggal 24-Juni-2005 ; -----
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cidera janji terhadap Penggugat; -----
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sisa pembayaran yang terhutang yakni Rp.262.295.687,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) serta denda berupa bunga sebesar 2,83% x Rp.262.295.687,- setiap keterlambatan terhutang sejak tanggal 21-Februari-2006; -----
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : R A B U, tanggal 10-Oktober-2007, oleh : SYAFRULLAH SUMAR. SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan EDDY JOENARSO. SH.MH. dan EDDY RISDIANTO. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari K A M I S, tanggal 25-Oktober-2007, oleh SYAFRULLAH SUMAR. SH. Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh EDDY JOENARSO. SH.MH. dan EDDY RISDIANTO. SH. Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUMARDIYANTA. SH. Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I-II, Kuasa Tergugat III, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat. — HAKIM

ANGGOTA,

X

(EDDY JOENARSO. SH. MH.)



PANITERA-PENGGANTI,

(SUMARDIYANTA. SH.)

2. (EDDY RISDIANTO. SH.)

- R e d a k s

i

- Panqqilan dll

Rp. 6.000,-Rp.

3.000,-Rp.555.

000.-

Biaya-biayanya :

- M e t e r a i

J u m l a h

Rp.564.000,-